



## **BUPATI LEBONG**

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 24 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan Pajak Reklame, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame ;
19. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
20. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame ;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
  - (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen)
  - (3) Penetapan Nilai Pajak Terutang adalah dengan mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

(1) Tabel NSR Billboard adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
A	Reklame Lokasi Strategis :	350.000,-/m <sup>2</sup>	Perhitungan per semester
	1. Kawasan Pasar Muara Aman		
	2. Kawasan Pasar Amen		
	3. Tes		
	4. Simpang 3 Embong Panjang		
	5. Kawasan Perkantoran Tubei		
B	Reklame Lokasi Non Strategis	250.000,-/m <sup>2</sup>	Perhitungan per semester

(2) Tabel NSR Videotron adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	72.000	Perhitungan per hari

(3) Tabel NSR Baliho adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
A	Reklame Lokasi Strategis :	40.000 / m <sup>2</sup>	Perhitungan per <i>bulan</i>
	1. Kawasan Pasar Muara Aman		
	2. Kawasan Pasar Amen		
	3. Tes		
	4. Simpang 3 Embong Panjang		
	5. Kawasan Perkantoran Tubei		
B	Reklame Lokasi Non Strategis	30.000 / m <sup>2</sup>	Perhitungan per <i>bulan</i>

(4) Tabel NSR Bukan Billboard adalah sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
1.	Reklame Kain (spanduk, banner, umbul-umbul dan sejenisnya)	10.000,-/m <sup>2</sup> /minggu	Sebelum dipasang setiap lembarnya harus mendapat cap khusus dari petugas DPPKAD sebagai penanda lunas pajak.
2.	Reklame melekat (sticker)	4.000,-/lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar
3.	Reklame selebaran	2.000,-/lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar
4.	Reklame berjalan/kendaraan	125.000,-/kendaraan	
5.	Reklame udara	150.000,-/buah	
6.	Reklame suara	25.000,-/menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit
7.	Reklame Papan Merk Usaha/Merk Toko/Perusahaan	200.000/m <sup>2</sup>	Perhitungan per tahun
8.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara	5.000,-/menit 2.500,-/menit	
9.	Reklame Peragaan	50.000,-/peragaan	1 kali peragaan untuk 1 hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 5 Mei 2014


h. BUPATI LEBONG  
7. H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR .....



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
  - (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen)
  - (3) Penetapan Nilai Pajak Terutang adalah dengan mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

(1) Tabel NSR Billboard adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
A	Reklame Lokasi Strategis :	350.000,-/m <sup>2</sup>	Perhitungan per bulan
	1. Kawasan Pasar Muara Aman		
	2. Kawasan Pasar Amen		
	3. Tes		
	4. Simpang 3 Embong Panjang		
	5. Kawasan Perkantoran Tubei		
B	Reklame Lokasi Non Strategis	250.000,-/m <sup>2</sup>	Perhitungan per bulan

(2) Tabel NSR Videotron adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	72.000	Perhitungan per hari

(3) Tabel NSR Baliho adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
A	Reklame Lokasi Strategis :	40.000 / m <sup>2</sup>	Perhitungan per hari
	1. Kawasan Pasar Muara Aman		
	2. Kawasan Pasar Amen		
	3. Tes		
	4. Simpang 3 Embeng Panjang		
	5. Kawasan Perkantoran Tubei		
B	Reklame Lokasi Non Strategis	30.000 / m <sup>2</sup>	Perhitungan per hari

(4) Tabel NSR Bukan Billboard adalah sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	NSR	Ketentuan Penyelenggaraan.
1.	Reklame Kain (spanduk, banner, umbul-umbul dan sejenisnya)	10.000,-/m <sup>2</sup> /hari	Sebelum dipasang setiap lembarnya harus mendapat cap khusus dari petugas DPPKAD sebagai penanda lunas pajak.
2.	Reklame melekat (sticker)	4.000,-/lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar
3.	Reklame selebaran	2.000,-/lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar
4.	Reklame berjalan/kendaraan	125.000,-/kendaraan	
5.	Reklame udara	150.000,-/buah	
6.	Reklame suara	25.000,-/menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit
7.	Reklame Papan Merk Usaha/Merk Toko/Perusahaan	200.000/m <sup>2</sup>	Perhitungan per tahun
8.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara	5.000,-/menit 2.500,-/menit	
9.	Reklame Peragaan	50.000,-/peragaan	1 kali peragaan untuk 1 hari

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);